

ANALISIS EFEKTIVITAS PAJAK HOTEL DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) KOTA MEDAN

Oleh:

Ikhsan Abdullah,

Siti Kholila Siregar

Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

ABSTRAK

Dalam bidang perpajakan, untuk mendukung pelaksanaan otonomi daerah pemerintah pusat telah memberikan bagian penerimaan yang berasal dari pajak pusat untuk kegiatan pembiayaan dan pembangunan bagi pemerintah daerah. Sebagian besar telah diberikan seperti Pajak Hotel. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui tentang efektivitas penerimaan Pajak Hotel dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah guna meningkatkan penerimaan Pajak Hotel dalam tahun penelitian yaitu tahun 2011 sampai tahun 2015 selama kurun waktu lima tahun terakhir. Data yang telah diolah kemudian dianalisis dengan menggunakan analisis deskriptif. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa penerimaan Pajak Hotel di Dinas Pendapatan Kota Medan sudah efektif. Namun, kinerja Dinas Pendapatan tetap ditingkatkan dan diharapkan kesadaran masyarakat untuk mau membayar Pajak Hotel, karena efektivitasnya masih ada yang mengalami penurunan.

Kata kunci : Efektivitas Pajak Hotel, Pendapatan Asli Daerah (PAD)

ABSTRACT

In the field of taxation, to support the implementation of regional autonomy the central government has provided the share of revenue derived from the central tax for financing and development activities for local governments. Most have been given like Hotel Tax. The purpose of this study is to know about the effectiveness of Hotel Tax revenue in increasing the Local Revenue (PAD) and efforts made by the government in order to increase the acceptance of Hotel Tax in the year of research that is 2011 to 2015 during the last five years. The data that have been processed then analyzed by using descriptive analysis. Based on the results of research indicate that the acceptance of Hotel Tax in Medan Revenue Service has been effective. However, the performance of the Revenue Service remains enhanced and the public awareness is expected to be willing to pay Hotel Tax, as its effectiveness is still decreasing. Keywords: Hotel Tax Effectiveness, Local Original Income (PAD)

PENDAHULUAN

Pembangunan daerah merupakan suatu bagian yang tidak dapat dipisahkan untuk pembangunan bangsa. Keberhasilan pembangunan suatu bangsa tidak terlepas dari keberhasilan daerah dalam mengelola potensi-potensi yang dimiliki oleh daerah tersebut. Untuk mencapainya diperlukan adanya suatu kebijakan dan sistem pembangunan yang mampu memacu peningkatan kinerja sumber daya manusia dalam mengelola sumber daya alam yang dimiliki tiap daerah, dapat mengelola sumber-sumber pendapatan daerah yang belum tergalai agar dapat terpakai sehingga mampu meningkatkan pendapatan daerah agar lebih baik hasilnya dapat digunakan untuk kesejahteraan masyarakat daerah.

Sejak diberlakukannya Undang-Undang No 32 Tahun 2004 tentang pemerintah Daerah, maka kabupaten atau kota sebagai daerah otonom memiliki kewenangan yang luas terhadap daerahnya sendiri untuk mengolah sumber daya dan potensi yang dimilikinya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Menurut Mardiasmo (2009, hal 134) “Efektivitas adalah ukuran berhasil tidaknya suatu organisasi dalam mencapai tujuan”. Jika suatu organisasi tersebut telah berhasil dicapai, maka organisasi tersebut dikatakan efektif.

Menurut Siahaan (2010, hal 299) : “Pajak Hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel. Sedangkan yang dimaksud dengan hotel adalah fasilitas penyedia jasa penginapan/peristirahat termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga motel, losmen, gubuk pariwisata, wisma pariwisata, pesanggrahan, rumah penginapan dan sejenisnya, serta rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari sepuluh”.

Tabel 1.1
Efektivitas Pajak Hotel

Tahun	Target Penerimaan Pajak Hotel	Realisasi Penerimaan Pajak Hotel	Efektivitas (%)
2011	66.903.789.500,00	54.512.470.500,09	81,47
2012	81.000.000.000,00	64.574.093.185,86	79,72
2013	81.000.000.000,00	76.053.892.503,06	93,89
2014	81.500.000.000,00	81.642.581.350,74	100,17
2015	87.980.801.593,00	82.304.995.232,53	93,54

Sumber : Dinas Pendapatan Kota Medan

Berdasarkan tabel diatas terlihat bahwa efektivitas Pajak Hotel dari tahun 2011 sampai tahun 2012 mengalami penurunan persentase efektivitas dari 81,47% turun menjadi 79,72%. Dan mengalami kenaikan persentase efektivitas di tahun 2013 sampai tahun 2014. Dan kemudian persentase efektivitas menurun kembali dari tahun 2014 sampai tahun 2015 dari 100,17% turun menjadi 93,54 %. Dan realisasi penerimaan Pajak Hotel di tahun 2014 telah mencapai target sehingga di tahun 2015 target penerimaan Pajak Hotel dinaikkan dari 81.500.000.000,00 naik menjadi 87.980.801.593,00 sehingga di tahun 2015 kembali terjadi penurunan realisasi penerimaan Pajak Hotel. Efektivitas Pajak Hotel dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2015 belum efektif.

Menurut Abdul Halim (2001, hal 263) “Kemampuan daerah menjalankan tugas dikategorikan efektif apabila rasio yang dicapai mencapai minimal 1 (satu) atau 100% . Sehingga semakin tinggi rasio efektivitas berarti menggambarkan kemampuan daerah yang semakin baik”.

Tabel 1.2
Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Hotel serta Target dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Medan

Tahun	Target Penerimaan Pajak Hotel	Target Pajak PAD	(%)	Realisasi Penerimaan Pajak Hotel	Realisasi PAD	(%)
2011	66.903.789.500,00	782.840.747.522,00	8,54	54.512.470.500,09	995.072.572.141,34	4,74
2012	81.000.000.000,00	1.093.386.229.770,00	7,40	64.574.093.185,86	1.147.901.461.607,38	5,62
2013	81.000.000.000,00	1.197.019.279.770,00	6,76	76.053.892.503,06	1.206.169.709.147,73	6,78
2014	81.500.000.000,00	1.174.419.279.770,00	6,93	81.642.581.350,74	1.384.246.114.729,62	5,89
2015	87.980.801.593,00	1.274.122.579.446,00	6,90	82.304.995.232,53	1.413.442.053.247,36	5,82

Sumber :DinasPendapatan Kota Medan

Berdasarkan tabel diatas terlihat bahwa perbandingan target pajak hotel dengan target PAD dari tahun 2011 sampai 2013 mengalami penurunan persentasenya dari 8,54% menjadi 7,40%. Dan pada tahun 2014 mengalami peningkatan menjadi 6,93% dan pada tahun 2015 kembali mengalami penurunan menjadi 6,90%. Sedangkan persentase perbandingan realisasi pajak hotel dengan realisasi PAD dari tahun 2011-2015 mengalami fluktuasi. Pada tahun 2011-2013 mengalami peningkatan dari 4,47% menjadi 6,78% dan pada tahun 2014-2015 mengalami penurunan dari 5,89% menjadi 5,82%.

Menurut Lintang Nadya Putri (2013) faktor penyebab menurunnya sumbangan Pajak Hotel terhadap PAD yaitu : sebagian besar penerimaan daerah masih berasal dari bantuan pusat. Hal itu menyebabkan terlambatnya penerimaan pajak yang berasal dari daerahnya sendiri dalam menggali potensi daerah tersebut.

Pertumbuhan penerimaan Pajak Hotel mempengaruhi besarnya realisasi Pajak yang diterima dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan Dinas Pendapatan Kota Medan. Karena jika semakin besar realisasi yang dapat diperoleh maka semakin meningkat pula pertumbuhan penerimaan Pendapatan Asli Daerah dan sebaliknya jika realisasi tidak mencapai target maka dapat diindikasikan bahwa kurang maksimal proses pemungutan pajak yang dilakukan.

Penelitian sebelumnya oleh Diana Chairiah Rein (2016) dengan judul Analisis efektivitas pengawasan penerimaan pajak hotel pada Dinas Pendapatan Daerah kota Medan. Dengan hasil penelitian Efektifitas Pajak Hotel terhadap pengawasan penerimaan dalam pelaksanaannya kurang efektif.

Identifikasi Masalah

1. Adanya penurunan efektivitas Pajak Hotel terhadap penerimaan Pendapatan Asli Daerah dari tahun 2011 sampai dengan tahun 2012 dan tahun 2014 sampai tahun 2015.
2. Belum tercapainya Target dan Realisasi penerimaan Pajak Hotel dari tahun 2011 sampai dengan 2013 dan tahun 2015.

Rumusan Masalah

1. Bagaimana efektivitas Pajak Hotel dalam meningkatkan penerimaan Pendapatan Asli daerah (PAD) Kota Medan ?
2. Faktor apa saja yang menyebabkan belum tercapainya target penerimaan Pajak Hotel?

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana efektivitas penerimaan Pajak Hotel dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kota Medan.
2. Untuk mengetahui faktor apa saja penyebab belum tercapainya target penerimaan Pajak Hotel.

URAIAN TEORITIS

Pajak

Secara umum pajak adalah pungutan dari masyarakat oleh negara (pemerintah) berdasarkan undang-undang yang bersifat dapat dipaksakan dan terutang oleh yang wajib membayarnya dengan tidak mendapat prestasi kembali (kontra prestasi/balas jasa) secara langsung, yang hasilnya digunakan untuk membiayai pengeluaran negara dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Menurut Undang-Undang No. 28 tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan yang kemudian disingkat Undang-Undang KUP menjelaskan bahwa pajak adalah kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapat imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Pajak Daerah

Menurut Siahaan (2010, hal 9) Pajak daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh daerah kepada orang pribadi atau badan tanpa imbalan langsung yang seimbang, tidak dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah.

Pendapatan Asli Daerah

Menurut Halim (2004, hal 94) Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sektor pendapatan daerah memegang peranan yang sangat penting, karena melalui sektor ini dapat dilihat sejauh mana suatu daerah dapat membiayai kegiatan pemerintah dan pembangunan daerahnya sendiri. Daerah dituntut untuk berperan aktif dalam mengoptimalkan penerimaan pendapatan daerahnya. Hal tersebut sebagai upaya untuk menggali pendanaan dalam pelaksanaan otonomi daerah) sebagai perwujudan asas desentralisasi.

Penerimaan Pajak

Menurut suryadi (2002, hal 23) "Penerimaan pajak merupakan sumber pembiayaan negara yang dominan baik untuk belanja rutin maupun pembangunan"

Sistem Pemungutan Pajak

Menurut Waluyo (2010, hal 17) sistem pemungutan pajak terdiri dari :

a. Official Assesment System

Official Assesment System adalah suatu system pemungutan pajak yang member wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan ketentuan undang-undang perpajakan yang berlaku.

b. Self Assesment System

Self Assesment System adalah suatu system pemungutan pajak yang memberi wewenang, kepercayaan, tanggung jawab kepada wajib pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar.

c. With Holding System

With Holding System adalah suatu system pemungutan pajak yang member wewenang kepada pihak ketiga yang ditunjuk untuk memotong atau memungut besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak.

Pajak Hotel

Pajak hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel yang memberikan fasilitas jasa dan kenyamanan.

Sesuai dengan Undang-Undang No.28 Tahun 2009, pengertian Pajak Hotel adalah sebagai berikut: Hotel adalah bangunan yang khusus disediakan bagi orang untuk dapat menginap/istirahat, yang memperoleh pelayanan, dan fasilitas lainnya dengan dipungut bayaran, termasuk bangunan lainnya yang menyatu, dikelola dan dimiliki oleh pihak yang sama, kecuali untuk pertokoan dan perkantoran.

Secara umum perhitungan pajak hotel adalah dengan rumus berikut :

Pajak terutang = Tarif Pajak x Dasar Pengenaan Pajak

= Tarif Pajak x Jumlah Pembayaran yang dilakukan kepada hotel

Efektivitas

Menurut Abdul Halim (2007, hal 234) Efektivitas adalah kemampuan daerah dalam menjalankan tugasnya dikategorikan efektif apabila rasio yang dicapai minimal 1 atau 100 % (persen). Namun demikian, semakin tinggi rasio efektivitas, maka kemampuan daerah pun semakin baik.

Sedangkan, menurut Mardiasmo (2009, hal 134) “Efektivitas adalah ukuran berhasil tidaknya suatu organisasi dalam mencapai tujuan. Jika suatu organisasi tersebut telah berhasil dicapai, maka organisasi tersebut dikatakan efektif.

Beberapa pendapat dari teori efektivitas diatas dapat disimpulkan bahwa dalam mengukur efektivitas suatu kegiatan atau aktivitas perlu diperhatikan tentang pemahaman program, tepat sasaran, tepat waktu, tercapainya tujuan dan perubahan nyata.

Adapun rumus perhitungan efektivitas menurut Abdul Halim (2007, hal 164) adalah sebagai berikut:


$$Efektivitas = \frac{\text{Realisasi pajak hotel}}{\text{Target pajak hotel}} \times 100\%$$

Berdasarkan *Keppmendagri No.690.900.327 tahun 1996* Interpretasi Kriteria Efektivitas, dengan menggunakan persentase dan kriteria sebagai ukurannya, yaitu apabila kurang dari 60% maka termasuk kategori Tidak Efektif, 60-80% termasuk dalam kategori Kurang Efektif, 80-90% termasuk dalam kategori Cukup Efektif, 90-100% termasuk kategori Efektif, dan apabila melebihi 100% termasuk dalam kategori Sangat Efektif.

Penelitian Terdahulu

Arvian Triantoro (vol.5 2010) yang berjudul tentang “Efektivitas pemungutan pajak reklame dan kontribusinya terhadap penerimaan pajak daerah di Kota Bandung” Dari hasil analisis data menunjukkan bahwa tingkat efektivitas pemungutan pajak reklame di Kota Bandung pada tahun 2006 cukup baik, mencapai 53,56%, laju pertumbuhan pajak iklan selama enam tahun terakhir menunjukkan rata-rata mencapai 53,94% per tahun. Potensi pajak reklame pada tahun 2000 dan kontribusi terhadap pajak daerah untuk tahun 2006 berdasarkan realisasi mencapai 15,84%, sedangkan berdasarkan potensinya mampu mencapai 29,77%.

Kerangka Konseptual



Gambar II.I
Kerangka Berpikir

Metode Penelitian

Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian ini penulis menggunakan jenis pendekatan deskriptif. Pendekatan deskriptif adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti fakta yang ada secara sistematis berdasarkan objek penelitian. penelitian ini dilakukan dengan menggambarkan, meringkas berbagai kondisi situasi untuk memperoleh pengetahuan tentang penerimaan Pajak Hotel dalam meningkatkan Pendapatan Asli daerah pada Dinas Pendapatan Kota Medan.

Definisi Operasional

1. Efektivitas adalah adalah kesuksesan atau kegagalan dalam pencapaian tujuan sebuah kegiatan atau kebijakan dimana ukuran efektivitas merupakan refleksi output. Efektivitas terkait dengan hubungan antara hasil yang diharapkan dengan hasil yang sesungguhnya dicapai. Efektivitas merupakan hubungan antara output dengan tujuan.

2. Pajak Hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel. Sedangkan yang dimaksud dengan hotel adalah fasilitas penyedia jasa penginapan/peristirahat termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga motel, losmen, gubuk pariwisata, wisma pariwisata, pesanggrahan, rumah penginapan dan sejenisnya, serta rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari sepuluh.
3. Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sektor pendapatan daerah memegang peranan yang sangat penting, karena melalui sektor ini dapat dilihat sejauh mana suatu daerah dapat membiayai kegiatan pemerintah dan pembangunan daerahnya sendiri. Daerah dituntut untuk berperan aktif dalam mengoptimalkan penerimaan pendapatan daerahnya. Hal tersebut sebagai upaya untuk menggali pendanaan dalam pelaksanaan otonomi daerah (otonomi daerah) sebagai perwujudan asas desentralisasi.

Tempat dan Waktu Penelitian

Tempat dilakukannya penelitian ini adalah di Dinas Pendapatan Daerah Kota Medan, Jalan Jend. Abdul Haris Nasution Asrama Haji, Medan, Sumatera Utara, Indonesia No.32 Medan Telp (061) 4517456 dan waktu penelitian dilaksanakan pada bulan Mei s/d Oktober 2016

Jenis Data

Sugiono (2010, hal 14) Data kuantitatif adalah data yang berbentuk angka, atau data kuantitatif yang diangkakan. Sedangkan data kualitatif adalah data yang berbentuk kata.

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Data Kuantitatif yaitu berupa target dan realisasi penerimaan pajak hotel dinas pendapatan asli daerah Kota Medan tahun 2011 sampai 2015.

Sumber Data

1. Data sekunder yaitu berupa data yang berupa target dan realisasi penerimaan Pajak Hotel dan target realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Medan tahun 2011 sampai dengan 2015.

Teknik Pengumpulan Data

1. Teknik dokumentasi, yaitu melakukan pengumpulan data dengan melakukan pencatatan yang besumber dari arsip, dokumen dan laporan-laporan pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Medan.

Teknik Analisis Data

Teknik analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan analisis deskriptif yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara mengumpulkan data, menjelaskan dan menganalisis data yang berhubungan dengan masalah yang dihadapi untuk kemudian mengambil kesimpulan.

Adapun tahap dari metode analisis deskriptif yakni:

1. Mengumpulkan data-data yang diperoleh dari Dinas Pendapatan Daerah Kota Medan berupa data laporan target dan realisasi Pajak Hotel dari tahun 2011 s/d 2015.
2. Kemudian dilakukan analisis data target realisasi dan penerimaan Pajak Hotel dari tahun 2011 s/d 2015 dengan cara melakukan perbandingan antara teori-teori tentang analisis efektivitas Pajak Hotel dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Medan sehingga memberikan gambaran yang lengkap tentang permasalahan penelitian.
3. Kemudian menginterpretasikan hasil penelitian pada pembahasan dengan menarik kesimpulan atas masalah yang diangkat oleh peneliti.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Deskripsi Data

Kota Medan melakukan pemungutan beberapa jenis pajak daerah berdasarkan ketentuan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Salah satu dari pajak daerah tersebut adalah Pajak Hotel, dasar hukum pelaksanaan pemungutan pajak hotel daerah Kota Medan Nomor 4 Tahun 2011. Dalam peraturan daerah tersebut dinyatakan yang menjadi objek pajak hotel adalah semua penyelenggaraan hotel. Subjek pajak adalah orang pribadi atau badan yang mengusahakan hotel. Dasar pengenaan pajak hotel adalah jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar kepada hotel yang tarifnya ditetapkan sebesar 10 %.

Namun seperti diketahui bahwa penerimaan Pajak Hotel Kota Medan masih kurang. Oleh sebab itu, diharapkan kepada setiap pemerintah daerah memiliki tingkat efektivitas yang tinggi ketika melakukan pemungutan terhadap Pajak Hotel yang memiliki kewenangannya.

Perkembangan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Medan

Adapun sumber PAD Kota Medan meliputi pajak daerah, hasil retribusi daerah, pengelolaan kekayaan yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan daerah yang sah yang menjadi sumber Pendapatan Asli Daerah. Pendapatan Asli Daerah Kota Medan dari 2011 sampai dengan tahun 2015. Untuk mengetahui besarnya pertumbuhan PAD dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 4.1
Perkembangan PAD Kota Medan
Tahun 2011-2015

Tahun	Target PAD (Rp)	Realisasi PAD (Rp)	Persentase (%)	Pertumbuhan Realisasi (%)
2011	782.840.747.522,00	995.072.572.141,34	127,11	-
2012	1.093.386.229.770,00	1.147.901.461.607,38	104,98	15,35
2013	1.197.019.279.770,00	1.206.169.709.147,73	100,76	5,07
2014	1.174.419.279.770,00	1.384.246.114.729,62	117,86	14,76
2015	1.274.122.579.446,00	1.413.442.053.247,36	110,93	2,10

Sumber :DinasPendapatan Kota Medan

Berdasarkan tabel 4.1 diatas Realisasi Pendapatan Asli Daerah Kota Medan secara keseluruhan dapat dikatakan mengalami peningkatan dari tahun 2011 sampai

dengan 2015. Dilihat dari pertumbuhannya Pendapatan Asli Daerah mengalami kenaikan dan penurunan. Pada tahun 2012 sebesar 15,35 % dan tahun 2013 mengalami penurunan menjadi 5,07 % dan naik kembali 14,76 % pada tahun 2014 dan tahun 2015 turun menjadi 2,10%.

Perkembangan Pajak Hotel Kota Medan

Pajak Hotel merupakan salah satu jenis Pajak Daerah yang memiliki peran cukup besar dalam menunjang pembangunan daerah. Pengelola Pajak Hotel di Kota Medan pemungutannya dilakukan oleh pihak Dinas Pendapatan Daerah Kota Medan sesuai dengan Perda yang berlaku di Kota Medan. Berikut data mengenai perkembangan Pajak Hotel dari tahun 2011-2015 :

Tabel 4.2
Perkembangan Pajak Hotel Kota Medan
Tahun 2011-2015

Tahun	Target Pajak Hotel (Rp)	Realisasi Pajak Hotel (Rp)	Persentase (%)	Pertumbuhan
2011	66.903.789.500,00	54.512.470.500,09	81,71	-
2012	81.000.000.000,00	64.574.093.185,86	79,72	18,45
2013	81.000.000.000,00	76.053.892.503,06	73,78	17,77
2014	81.500.000.000,00	81.642.581.350,74	82,27	7,34
2015	87.980.801.593,00	82.304.995.232,53	78,94	0,81

Sumber :DinasPendapatan Kota Medan

Berdasarkan tabel 4.2 dapat dilihat dari segi realisasi penerimaan pajak hotel ternyata realisasi pajak hotel dari tahun ke tahun terus meningkat dan hanya satu tahun yang mencapai target artinya perkiraan-perkiraan pajak hotel yang telah ditetapkan oleh Pemda setempat, hal ini tentu saja berkaitan dengan kebijakan mengenai pemungutan pajak hotel itu sendiri

PEMBAHASAN

Efektivitas Pajak Hotel Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Efektivitas merupakan suatu pengukur keberhasilan terhadap organisasi dalam pencapaian tujuannya. Tingkat efektivitas Pajak Hotel di Kota Medan dengan membandingkan antara realisasi penerimaan Pajak Hotel dengan target Pajak Hotel . Besarnya efektivitas Pajak Hotel di Kota Medan tahun 2011-2015 adalah sebagai berikut :

Tabel 4.3
Perhitungan Efektivitas Pajak Hotel Kota Medan
Tahun 2011-2015

Tahun	Target Pajak Hotel (Rp)	Realisasi Pajak Hotel (Rp)	Efektivitas (%)	Kriteria
2011	66.903.789.500,00	54.512.470.500,09	81,47	Cukup Efektif
2012	81.000.000.000,00	64.574.093.185,86	79,72	Kurang Efektif
2013	81.000.000.000,00	76.053.892.503,06	93,89	Efektif
2014	81.500.000.000,00	81.642.581.350,74	100,17	Sangat Efektif
2015	87.980.801.593,00	82.304.995.232,53	93,54	Efektif

Sumber :DinasPendapatan Kota Medan

Dari tabel 4.1 di atas, dapat dilihat bahwa dari tahun 2011 target pajak hotel sebesar Rp 66.903.789.500,00 dan terealisasi Rp 54.512.470.500,09 dengan persentase 81,47%, dengan kata lain target yang telah ditetapkan tidak tercapai. Tahun 2012 target pajak hotel sebesar 81.000.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp 64.574.093.185,86 dengan persentase 79,72%, dengan kata lain target yang telah ditetapkan tidak tercapai. Tahun 2013 target pajak hotel Rp 81.000.000.000,00 dan terealisasi sebesar 76.053.892.503,06, dengan persentase 93,89 % dengan kata lain target yang telah ditetapkan tidak tercapai. Sedangkan tahun 2014 target pajak hotel sebesar Rp 81.500.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp 81.642.581.350,74 , dengan persentase 100,17 % dengan kata lain target yang telah ditetapkan telah tercapai. Sedangkan pada tahun 2015 target pajak hotel dinaikkan menjadi dari tahun sebelumnya menjadi Rp 87.980.801.593,00 dan realisasi pajak hotel sebesar Rp 82.304.995.232,53 dengan persentase 93,54 % dengan kata lain target yang telah ditetapkan tidak tercapai karena pada tahun 2015 target pajak hotel dinaikkan karena di tahun 2014 sudah tercapai.

Menurut Abdul Halim (2001, hal 263) “Kemampuan daerah menjalankan tugas dikategorikan efektif apabila rasio yang dicapai mencapai minimal 1 (satu) atau 100% . Sehingga semakin tinggi rasio efektivitas berarti menggambarkan kemampuan daerah yang semakin baik”.

Namun jika dilihat dalam kurun waktu 2011 sampai dengan tahun 2015. Menurut pengukuran nilai efektivitas kriteria kinerja keuangan *Keppmendagri No.690.900.327 tahun 1996* tentang pedoman penilaian dan kinerja keuangan menunjukkan bahwa penerimaan Pajak Hotel dalam kurun waktu tersebut adalah Efektif. Pemerintah dalam melakukan pemungutan pajak sudah maksimal. Maksimalnya pemungutan pajak tersebut dikarenakan pendapatan Pajak Hotel yang diperoleh sudah mendekati target penerimaan Pajak Hotel yang telah ditetapkan oleh Dinas Pendapatan Kota Medan. DPRD bisa melihat perkembangan di Kota Medan ke depan akan semakin maju dikarenakan sudah semakin banyak pembangunan hotel di Kota Medan dan juga semakin bertambahnya jumlah wajib pajak.

Faktor-Faktor Yang Menyebabkan Belum Tercapainya Target Pajak Hotel

Pajak Hotel yang terkumpul oleh Dinas Pendapatan Kota Medan merupakan pencapaian, Pajak Hotel yaitu salah satu komponen dari pajak daerah. Pajak daerah merupakan sumber dari Pendapatan Asli Daerah. Menurut Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 4 Tahun 2011 Faktor-faktor yang menyebabkan belum tercapainya target pajak hotel :

- a. Masih ada Wajib Pajak yang melaksanakan pembayaran tidak sesuai dengan nilai yang tercantum dalam Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD).
- b. Masih ada Wajib Pajak yang menyampaikan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) tidak tepat waktu.
- c. Wajib Pajak belum sepenuhnya melaporkan dan menyetorkan pajak sesuai dengan yang dikutip dari subjek pajak.
- d. Terdapat Wajib Pajak yang menutup usahanya tanpa pemberitahuan.

Strategi untuk memenuhi target penerimaan pajak hotel yang telah ditetapkan Dinas Pendapatan memiliki strategi guna memenuhi target, diantaranya dengan cara :

- a. Menjalin hubungan baik dengan Wajib Pajak serta memberikan pelayanan prima : Melalui pendekatan ini diharapkan wajib pajak mendapatkan perlindungan, fasilitas dan kenyamanan dari pihak Dinas Pendapatan sehingga terjadi kerja sama yang baik antar kedua belah pihak yang sama-sama membutuhkan.
- b. Melakukan operasi lapangan : Melalui operasi ini diharapkan pihak fiskus dalam hal ini pihak Dinas Pendapatan dapat mengetahui pajak hotel mana saja yang tidak memiliki izin atau izinnya telah kadaluarsa, sehingga dari pelanggaran-pelanggaran tersebut pihak fiskus mengetahui pihak mana saja yang belum terdaftar dan terhutang pajak hotel dan diharapkan pihak wajib pajak segera melaporkan kewajibannya.
- c. Melakukan strategi sosialisasi : Pemerintah harus lebih memperhatikan sosialisasi kepada pihak kedua yaitu suatu perusahaan atau perkantoran yang menerima jasa pajak hotel.
- d. Melakukan kerjasama dengan pihak ketiga : Untuk memenuhi target pemerintah pajak hotel tentu saja pihak Dinas Pendapatan akan mengalami kesulitan apabila bekerja sendiri, oleh sebab itu pihak Dinas Pendapatan bekerja sama dengan pihak ketiga yaitu Polisi.
- e. Melakukan penagihan : Para fiskus dalam hal ini personil Dinas Pendapatan turun ke lapangan dan melakukan penagihan kepada wajib pajak langsung. Hal ini dilakukan pada wajib pajak yang mempunyai tunggakan pajak hotel, selain itu wajib pajak yang mempunyai tunggakan tersebut juga akan diberikan sanksi yaitu berupa denda. Hal ini terpaksa dilakukan untuk tindakan disiplin guna memberikan efek kepada pihak pajak yang terlambat bayar baik itu yang sengaja atau tidak sengaja.

Upaya pemerintah kota dalam rangka peningkatan pajak hotel adalah sebagai berikut :

- a. Melaksanakan pendataan ulang terhadap potensi atau omzet Wajib Pajak.
- b. Menyampaikan surat teguran kepada Wajib Pajak yang tidak/terlambat menyampaikan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD).
- c. Melaksanakan penagihan langsung kepada Wajib Pajak.
- d. Melaksanakan verifikasi/pemeriksaan terhadap Wajib Pajak.
- e. Melaksanakan pendataan dan pendaftaran bagi Wajib Pajak baru.

Upaya yang dilakukan untuk meningkatkan pendapatan daerah adalah :

- a. Memantapkan Kelembagaan dan Sistem Operasional Pemungutan Pendapatan Daerah.
- b. Meningkatkan Pendapatan Daerah dengan intensifikasi dan ekstensifikasi.
- c. Meningkatkan koordinasi secara sinergis di bidang Pendapatan Daerah dengan Pemerintah Pusat, SKPD Penghasilan, POLRI.
- d. Meningkatkan pelayanan dan perlindungan masyarakat sebagai upaya meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membayar retribusi daerah.
- e. Meningkatkan peran dan fungsi UPT, UPPD dan Balai Penghasilan dalam peningkatan pelayanan dan pendapatan.
- f. Meningkatkan pengelolaan asset dan keuangan daerah.

KESIMPULAN

Berdasarkan pada analisa yang telah dilakukan dalam penelitian ini, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Efektivitas Pajak Hotel dalam meningkatkan penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Medan pada tahun 2011 sebesar 81,47% hal tersebut menunjukkan bahwa penerimaan Pajak Hotel pada tahu 2011 dalam indicator efektivitas dapat dikatakan cukup efektif. Tahun 2012 adalah sebesar 79,72 dalam indicator efektivitas kurang efektif karena tidak terealisasinya pajak hotel. Tahun 2013 penerimaan pajak hotel 93,89% dalam indicator efektivitas dikatakan efektif. Tahun 2014 adalah sebesar 100,17% dikatakan sangat efektif. Tahun 2015 penerimaan pajak hotel sebesar 93,54% dalam indicator efektivitas diaktakan efektif. Hal ini menunjukkan bahwa efektivitas kinerja pengelolaan Pajak Hotel oleh Dinas Pendapatan Daerah semakin meningkat setiap tahunnya. Faktor yang menyebabkan penurunan efektivitas pajak hotel adalah adanya kenaikan target yang tidak sebanding dengan kondisi penerimaan sebesarnya.
2. Faktor-faktor yang menyebabkan belum tercapainya target dalam penerimaan pajak hotel ialah masih ada Wajib pajak yang melaksanakan pembayaran tidak sesuai dengan nilai yang tercantum dalam Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD), masih ada Wajib Pajak yang menyampaikan SPTPD tidak tepat waktu, Wajib Pajak belum sepenuhnya melaporkan dan menyetorkan pajak sesuai dengan yang dikutip dari subjek pajak dan terdapat Wajib pajak menutup usahanya tanpa pemberitahuan.

Saran

Berdasarkan penelitian yang dilakukan dan hasil kesimpulan yang diperoleh, maka saran yang d ajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Diharapkan Dinas Pendapatan dan DPRD Kota Medan dapat lebih teliti dalam menerapkan perencanaan untuk menentukan target pajak hotel yang sesuai dengan potensi yang ada di Kota Medan.
2. Diharapkan Dinas Pendapatan Kota Medan melakukan sosialisasi intensif tentang Perda Kota Medan Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pajak Hotel. Agar menyadarkan masyarakat wajib pajak betapa pentingnya membayar pajak daerah yang berguna untuk otonomi daerah Kota Medan.
3. Diharapkan Dinas Pendapatan Kota Medan lebih meningkatkan kualitas pelayanan terhadap masyarakat dan wajib pajak yang ingin menyetorkan pajaknya atau hanya sekedar berkonsultasi mengenai pajak daerah.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Halim (2004), *Akuntansi Sektor Publik Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta, Penerbit Salemba Empat.
- Adis Berlian Dewi (2011), “analisis Potensi Penerimaan Pajak Hiburan dan Kontribusinya terhadap pendapatan Asli Daerah Kota Baru” *Jurnal akuntansi*.
- Desi Chairah Rein (2016), *Analisis Kontribusi Pajak Penerangan Jalan Dalam Meningkatkan Penerimaan Pajak Daerah Pada Dinas Pendapatan Kota Medan*. Skripsi
- Dinas Profil Pendapatan Daerah Kabupaten Deli Serdang 2016 Profinsi Sumatera Utara
- Indriantoro n, Supomo B (2009), *Metodologi Penelitian bisnis untuk Akuntansi dan Manajemen*. BPFE Yokyakarta
- Mahmudi (2010), *Manajemen Keuangan Daerah*, Jakarta Penerbit Airlangga
- Mardiasmo (2009), *Perpajakan edisi refisi 2009*. Andi Yokyakarta
- _____ (2010), *Perpajakan edisi refisi 2009*. Andi Yokyakarta
- Meliala Oetomo (2010) *Perpajakan dan akuntansi Pajak*. Semestia Media. Jakarta
- Rahman (2011) *Intensifikasi Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Kecamatan Soreang Kota Parepare*. Universitas Sam Ratulangi. Manado
- Soparmoko (2008) *Keuangan Negara Dalam Teori dan Pratek*. BPFE, Yokyakarta *Jurnal Akuntansi*
- Sugiono (2010), *Metode Penelitian Bisnis*. Penerbit Alfabeta. Bandung
- Siahaan, Marihot Pahala (2013), *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Penerbit PT. Raja Grafindo Prasada, Jakarta
- Waluyo (2013), *Perpajakan Indonesia*. Edisi Kesembilan Buku Pertama, Jakarta: Salemba Empat.
- Yeni Yan. (2015), *Analisis Peranan dan Kontribusi Pajak Reklame Terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kota Jambi*. Skripsi.